



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Obsias Pandji Alias Ua;**
Tempat Lahir : Buli;
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun/ 9 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Baburino, Kecamatan Maba,
Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi
Maluku Utara ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/
Perintah penahanan oleh : -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 ;

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

-----Telah memeriksa bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Obsias Pandji Alias Ua terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka ringan"** melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R6 Dump Truck Merk Toyota Dyna HT dengan No.Pol: DG 8078 N warna merah No. Rangka MHFC1JU4474004928 dan No. Mesin W0DTNJ13619 ;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No: 0021745/MU/2012 ;
 - 1 (satu) buah SIM BII Umum (Surat Ijin Mengemudi) milik Sdra. Obsias Pandji Alias UA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-032/Euh/TIKEP/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **OBSIAS PANDJI Alias UA** pada hari **Jum'at** tanggal **24 November 2017** sekitar pukul **10.40 WIT** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di atas jalan umum lintas Halmahera di turunan gunung berbentuk S di desa Maba Pura Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Daud Hamisi, Ahmad Sarif dan Adam Malan mengalami luka berat** , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ketika mengendarai mobil jenis dump truck merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor Polisi DG 8078 N di jalan raya dari arah Buli menuju kota Maba dengan muatan material berupa semen sekitar 50 (lima puluh) sak, dan balok kayu ukuran 8x12 (delapan kali dua belas) dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 20 (dua puluh) potong dan balok kayu ukuran 8x12 (delapan kali dua belas) dengan panjang 8 (delapan) meter sebanyak 8 (delapan) potong serta tiga orang diatas bak dump truck yaitu saksi korban Daud Hamisi, Ahmad Sarif dan Adam Malan. Bahwa sebagai pengemudi/sopir dump truck tersebut, terdakwa menyadari resiko dan bahaya mengangkut orang di dalam bak dump truck tersebut namun terdakwa tetap membiarkannya. Sesampainya terdakwa mengemudi di jalan turunan berbentuk S di Desa Maba Pura Kecamatan Kota Maba, tiba-tiba mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa mengalami rem blong sehingga laju kecepatan dump truck bertambah kencang dan sulit dikendalikan. Karena sudah panik, terdakwa tidak berusaha

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlambat laju dump truck dengan menggunakan rem tangan maupun rem angin namun terdakwa membanting stir ke arah kiri yang mengakibatkan mobil dump truck terguling seketika dan juga para saksi korban yang sebelumnya berada di bak belakang dump truck ikut terguling dan tertimpa material yang diangkut oleh mobil dump truck tersebut. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut para saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate nomor : 815/059/Ver/XI/2017 tanggal 25 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soesanty dengan hasil kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan korban kecelakaan lalu lintas An. Daud Hamisi dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di kepala bagian belakang ukuran 8x5x2 (delapan kali lima kali dua) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka robek di kaki kanan ukuran 5x2x2 (lima kali dua kali dua) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka lecet di pinggang kiri dan kanan ukuran 4x3 (empat kali tiga) centimeter dan 5x2 (lima kali dua) centimeter.
- Luka lecet di pelipis kiri dan kanan ukuran 4x3 (empat kali tiga) centimeter.
- Luka lecet di siku sebelah kanan ukuran 5x2 (lima kali dua) centimeter.
- Luka lecet di betis sebelah kiri ukuran 8x5 (delapan kali lima) centimeter.
- Luka lecet di kaki sebelah kiri ukuran 6x3 (enam kali tiga) centimeter.

Bahwa korban menderita multiple vulvus laceratum dan multiple vulnus excoratum yang disebabkan persentuhan benda tumpul.

Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate nomor : 815/058/Ver/XI/2017 tanggal 25 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soesanty dengan hasil kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan korban kecelakaan lalu lintas An. Ahmad Sarif dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di dahi ukuran 4x2x1 (empat kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka robek di tangan kiri ukuran 2x2x0,5 (dua kali dua kali nol koma lima) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka robek di kaki kiri 3x2x1 (tiga kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka robek di dagu ukuran 5x3x1 (lima kali tiga kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka lecet di dada kiri ukuran 8x5 (delapan kali lima) centimeter, nyeri tekan dada kiri.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di lutut kiri ukuran 7x5 (tujuh kali lima) centimeter.
- Luka lecet di tangan kanan ukuran 4x3 (empat kali tiga) centimeter.

Bahwa korban menderita multiple vulvus laceratum dan multiple vulnus excoratum yang disebabkan persentuhan benda tumpul.

Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate nomor : 815/059/Ver/XI/2017 tanggal 25 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soesanty dengan hasil kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan korban kecelakaan lalu lintas An. Adam Malan dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di kepala ukuran 5x2x1 (lima kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka robek di telinga kiri ukuran 3x2x1 (tiga kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.

Bahwa korban menderita multiple vulvus laceratum yang disebabkan persentuhan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

A T A U

K E D U A

-----Bahwa ia Terdakwa **OBSIAS PANDJI Alias UA** pada hari **Jum'at** tanggal **24 November 2017** sekitar pukul **10.40 WIT** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di atas jalan umum lintas Halmahera di turunan gunung berbentuk S di desa Maba Pura Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Daud Hamisi, Ahmad Sarif dan Adam Malan mengalami luka ringan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ketika mengendarai mobil jenis dump truck merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor Polisi DG 8078 N di jalan raya dari arah Buli menuju kota Maba dengan muatan material berupa semen sekitar 50 (lima puluh) sak, dan balok kayu ukuran 8x12 (delapan kali dua belas) dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 20 (dua puluh) potong dan balok kayu ukuran

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8x12 (delapan kali dua belas) dengan panjang 8 (delapan) meter sebanyak 8 (delapan) potong serta tiga orang diatas bak dump truck yaitu saksi korban Daud Hamisi, Ahmad Sarif dan Adam Malan. Bahwa sebagai pengemudi/sopir dump truck tersebut, terdakwa menyadari resiko dan bahaya mengangkut orang di dalam bak dump truck tersebut namun terdakwa tetap membiarkannya. Sesampainya terdakwa mengemudi di jalan turunan berbentuk S di Desa Maba Pura Kecamatan Kota Maba, tiba-tiba mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa mengalami rem blong sehingga laju kecepatan dump truck bertambah kencang dan sulit dikendalikan. Karena sudah panik, terdakwa tidak berusaha memperlambat laju dump truck dengan menggunakan rem tangan maupun rem angin namun terdakwa membanting stir ke arah kiri yang mengakibatkan mobil dump truck terguling seketika dan juga para saksi korban yang sebelumnya berada di bak belakang dump truck ikut terguling dan tertimpa material yang diangkut oleh mobil dump truck tersebut. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut para saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate nomor : 815/059/Ver/XI/2017 tanggal 25 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soesanty dengan hasil kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan korban kecelakaan lalu lintas An. Daud Hamisi dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Luka robek di kepala bagian belakang ukuran 8x5x2 (delapan kali lima kali dua) centimeter, tepi tidak teratur.
- ☐ Luka robek di kaki kanan ukuran 5x2x2 (lima kali dua kali dua) centimeter, tepi tidak teratur.
- ☐ Luka lecet di pinggang kiri dan kanan ukuran 4x3 (empat kali tiga) centimeter dan 5x2 (lima kali dua) centimeter.
- ☐ Luka lecet di pelipis kiri dan kanan ukuran 4x3 (empat kali tiga) centimeter.
- ☐ Luka lecet di siku sebelah kanan ukuran 5x2 (lima kali dua) centimeter.
- ☐ Luka lecet di betis sebelah kiri ukuran 8x5 (delapan kali lima) centimeter.
- ☐ Luka lecet di kaki sebelah kiri ukuran 6x3 (enam kali tiga) centimeter.

Bahwa korban menderita multiple vulvus laceratum dan multiple vulnus excoratum yang disebabkan persentuhan benda tumpul.

Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate nomor : 815/058/Ver/XI/2017 tanggal 25 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soesanty dengan hasil kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan korban kecelakaan lalu lintas An. Ahmad Sarif dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di dahi ukuran 4x2x1 (empat kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka robek di tangan kiri ukuran 2x2x0,5 (dua kali dua kali nol koma lima) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka robek di kaki kiri 3x2x1 (tiga kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka robek di dagu ukuran 5x3x1 (lima kali tiga kali satu) centimeter, tepi tidak Teratur.
- Luka lecet di dada kiri ukuran 8x5 (delapan kali lima) centimeter, nyeri tekan dada kiri.
- Luka lecet di lutut kiri ukuran 7x5 (tujuh kali lima) centimeter.
- Luka lecet di tangan kanan ukuran 4x3 (empat kali tiga) centimeter.

Bahwa korban menderita multiple vulvus laceratum dan multiple vulnus excoratum yang disebabkan persentuhan benda tumpul.

Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate nomor : 815/059/Ver/XI/2017 tanggal 25 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soesanty dengan hasil kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan korban kecelakaan lalu lintas An. Adam Malan dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di kepala ukuran 5x2x1 (lima kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka robek di telinga kiri ukuran 3x2x1 (tiga kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.

Bahwa korban menderita multiple vulvus laceratum yang disebabkan persentuhan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan kemudian menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi AHMAD SARIF alias MAT :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi dan beberapa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan kerja saksi saat menumpangi mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di jalan umum Lintas Halmahera tepatnya di turunan gunung berbentuk S, Desa Maba Pura, Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena mobil dump truck yang kami tumpangi yaitu mobil dump truck merek Toyota Dyna HT dengan No. Pol. DG 8078 N berwarna merah terbalik di jalan tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi dan ketiga rekan saksi yaitu Adam Malan, Daud Hamisi dan Simmore Ismail disuruh oleh majikan untuk mengambil semen dan balok kayu di gudang milik majikan di Buli untuk dibawa ke lokasi kerja di Maba dengan menumpangi mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa. pada saat itu saksi, saudara Adam Malan, saudara Daud Hamisi naik diatas bak belakang mobil dump truk, sedangkan saudara Simore Ismail duduk didepan bersebelahan dengan Terdakwa. Pada saat membawa material tersebut menuju Maba, sampai di jalan turunan gunung berbentuk S Desa Maba Pura, tiba-tiba mobil oleng lalu terbalik ke arah kiri dekat dengan tebing dan terseret diatas badan jalan yang mengakibatkan saksi dan kedua rekan saksi yaitu Adam Malan dan Daud Hamisi terpelantai atau jatuh keluar dari mobil tersebut ;
- Bahwa kecepatan mobil pada saat itu biasa-biasa saja dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menginjak rem atau tidak sebelum mobil tersebut terbalik karena posisi saksi ada diatas bak belakang mobil dan Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras ;
- Bahwa saat itu kondisi jalan baik dan cuaca saat itu cerah serta kondisi mobil baik dan layak pakai serta rem mobil berfungsi dengan baik ;
- Bahwa Saksi naik di atas bak belakang mobil karena diperintahkan oleh majikan sehingga saksi ikut perintah saja ;
- Bahwa pemilik dari mobil tersebut adalah majikan di tempat saksi bekerja bangunan di Maba ;
- Bahwa pada saat mobil tersebut terbalik, Saksi terjatuh di atas badan jalan dan ditimpa 2 (dua) sak semen serta beberapa balok kayu, saudara Simore Ismail terjatuh dari mobil dan dadanya terpukul di aspal jalan sedangkan Daud Hamisi mengalami luka dibagian kepala, kulit bagian tulang belakang sampai ke pinggang terkelupas akibat terseret di aspal

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kakinya mengalami luka dan keseleo sehingga belum bisa berjalan normal atau pincang, sedangkan posisi Terdakwa saksi tidak tahu ;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami banyak luka dan mengeluarkan darah yaitu dibagian tangan kiri tepatnya disiku kiri, luka di kedua kaki tepatnya di lutut dan jari-jari kaki, dagu saksi patah dan luka di muka serta bagian kepala, luka-luka tersebut sempat dijahit oleh Perawat pada Puskesmas Buli ;
- Bahwa setelah kejadian ada seorang anggota Polisi Lalu Lintas yang melewati jalan tersebut dan menolong kami dengan cara diangkut dibawa ke Puskesmas Buli ;
- Bahwa karena kondisi kami yang parah sehingga dirujuk hari itu juga ke Rumah Sakit Umum Ternate dan dirawat selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut pendengaran saksi menjadi terganggu karena tulang pipi tergeser masuk ke telinga sehingga saksi berinisiatif keluar dari rumah sakit dan berobat alternatif atau dipijit di Kelurahan Gurabati;
- Bahwa selama menjalani perawatan di rumah sakit, saksi dan rekan-rekan saksi dibiayai oleh majikan namun saksi tidak tahu berapa besar biaya tersebut;
- Bahwa sampai saat ini kondisi kesehatan saksi terganggu sehingga belum bisa melakukan aktivitas tukang kayu seperti biasanya.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ; -----

2. **Saksi ADAM MALAN alias ATA :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi dan beberapa rekan kerja saksi saat menumpangi mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di jalan umum Lintas Halmahera tepatnya di turunan gunung berbentuk S, Desa Maba Pura, Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena mobil dump truck yang kami tumpangi yaitu mobil dump truck merek Toyota Dyna HT dengan No. Pol. DG 8078 N berwarna merah terbalik di jalan tersebut ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan ketiga rekan saksi yaitu Ahmad Syarif, Daud Hamisi dan Simmore Ismail disuruh oleh majikan untuk mengambil semen dan balok kayu di gudang milik majikan di Buli untuk dibawa ke lokasi kerja di Maba dengan menumpangi mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa. pada saat itu saksi, Ahmad Syarif dan Daud Hamisi naik diatas bak belakang mobil dump truk, sedangkan saudara Simore Ismail duduk didepan bersebelahan dengan Terdakwa. Pada saat membawa material tersebut menuju Maba, sampai di jalan turunan gunung berbentuk S Desa Maba Pura, tiba-tiba mobil oleng lalu terbalik ke arah kiri dekat dengan tebing dan terseret diatas badan jalan yang mengakibatkan saksi dan kedua rekan saksi yaitu Ahmad Syarif dan Daud Hamisi terpengantol atau jatuh keluar dari mobil tersebut ;
- Bahwa pada saat itu mobil mengangkut material bangunan berupa 50 (lima puluh) sak semen, dan 34 (tiga puluh empat) potong balok kayu berukuran 8x12 (delapan kali dua belas) meter ;
- Bahwa kecepatan mobil pada saat itu biasa-biasa saja dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menginjak rem atau tidak sebelum mobil tersebut terbalik karena posisi saksi ada diatas bak belakang mobil dan Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras ;
- Bahwa saat itu kondisi jalan baik dan cuaca saat itu cerah serta kondisi mobil baik dan layak pakai serta rem mobil berfungsi dengan baik ;
- Bahwa Saksi naik di atas bak belakang mobil karena diperintahkan oleh majikan sehingga saksi ikut perintah saja ;
- Bahwa pemilik dari mobil tersebut adalah majikan di tempat saksi bekerja bangunan di Maba ;
- Bahwa pada saat mobil tersebut terbalik, Saksi terjatuh ke samping kanan jalan dan tertimpa material yang diangkut mobil tersebut sehingga saksi mengalami pendarahan yang banyak serta luka cukur di kaki kanan, luka cukur di tangan bagian kanan, luka sobek di bagian kepala dan telinga bagian kiri. Luka-luka tersebut dijahit oleh Perawat pada Puskesmas Buli. Saksi sudah lupa berapa jahitan saat itu ;
- Bahwa setelah kejadian ada seorang anggota Polisi Lalu Lintas yang melewati jalan tersebut dan menolong kami dengan cara diangkut dibawa ke Puskesmas Buli ;
- Bahwa karena kondisi kami yang parah sehingga dirujuk hari itu juga ke Rumah Sakit Umum Ternate dan dirawat selama 1 (satu) minggu ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani perawatan di rumah sakit, saksi dan rekan-rekan saksi dibiayai oleh majikan namun saksi tidak tahu berapa besar biaya tersebut sedangkan Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan ;
- Bahwa sampai saat ini kondisi kesehatan saksi terganggu sehingga belum bisa melakukan aktivitas tukang kayu seperti biasanya.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal saksi yang jauh dari tempat persidangan sehingga berdasarkan Pasal 162 KUHAP keterangan saksi atas nama Simore Ismail Alias Om Simore sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibuat oleh Penyidik Pembantu Bripka Syaiful Mansyur pada tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana termuat dalam berkas penyidik No. BP/03/IV/2018/Lantas dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yang mana atas keterangan yang dibacakan tersebut saksi membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal saksi yang jauh dari tempat persidangan dan karena kondisi kesehatan saksi yang masih sakit sehingga berdasarkan Pasal 162 KUHAP keterangan saksi atas nama saksi Daud Hamisi sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibuat oleh Penyidik Pembantu Bripka Syaiful Mansyur pada tanggal 3 Januari 2018 sebagaimana termuat dalam berkas penyidik No. BP/03/IV/2018/Lantas dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yang mana atas keterangan yang dibacakan tersebut saksi membenarkan dan tidak berkeberatan;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu terbaliknya mobil dump truck merek Toyota Dyna HT dengan No. Pol. DG 8078 N berwarna merah yang dikemudikan Terdakwa sehingga mengakibatkan 4 (empat) orang yang menumpangi mobil tersebut yaitu Adam Malan, Ahmad Syarif, Daud Hamisi dan Simore Ismail mengalami luka-luka ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di jalan umum Lintas Halmahera tepatnya di turunan gunung berbentuk S, Desa Maba Pura, Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh majikan Terdakwa yaitu Frengki Launa untuk mengambil semen bersama dengan keempat korban yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tukang untuk mengangkut balok kayu di gudang milik majikan di Buli untuk dibawa ke lokasi kerja di Maba dengan menumpangi mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah balok kayu dan semen diangkut, saksi Adam Malan, Ahmad Syarif, Daud Hamisi naik ke atas bak belakang mobil sedangkan saksi Simore Ismail duduk dengan Terdakwa di depan. Kami lalu berangkat menuju ke Maba. Saat sampai di jalan turunan dan bertikungan berbentuk S Desa Maba Pura, tiba-tiba pedal remnya tidak berfungsi atau blong sehingga Terdakwa langsung membanting stir ke kiri dan akhirnya mobil oleng dan terbalik diatas badan jalan tersebut ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut para korban yang naik di bak belakang mobil dan duduk didepan bersama Terdakwa mengalami pendarahan dan luka. Terdakwa juga kakinya tertindis saat mobil terbalik sehingga sakit ;
- Bahwa para korban dan Terdakwa awalnya dibawa ke Puskesmas Buli namun karena korban mengalami pendarahan sehingga selang dua jam dirujuk dan dibawa ke Rumah Sakit Umum di Ternate dan dirawat selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa tidak mengecek apakah remnya berfungsi dengan baik karena setahu Terdakwa bahwa mobil tersebut dalam keadaan baik saat dikendarai ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan rendah dan Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras ;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pengereman tiba-tiba remnya blong sehingga Terdakwa panik dan tidak menggunakan rem tangan untuk mengurangi kecepatan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa material berupa semen dan kayu balok akan tetapi tidak melebihi kapasitas ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya bak belakang mobil dump truk tersebut tidak diperuntukkan untuk mengangkut orang ;
- Bahwa Pemilik mobil tersebut adalah majikan Terdakwa bernama Frengki Laluna ;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggung biaya pengobatan para korban karena pengobatan para korban ditanggung atau dibiayai oleh majikan namun Terdakwa tidak tahu berapa besar biaya tersebut;

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate nomor : 815/059/Ver/XI/2017 tanggal 25 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soesanty dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas nama Daud Hamisi sebagai berikut :

- ☐ Luka robek di kepala bagian belakang ukuran 8x5x2 (delapan kali lima kali dua) centimeter, tepi tidak teratur.
- ☐ Luka robek di kaki kanan ukuran 5x2x2 (lima kali dua kali dua) centimeter, tepi tidak teratur.
- ☐ Luka lecet di pinggang kiri dan kanan ukuran 4x3 (empat kali tiga) centimeter dan 5x2 (lima kali dua) centimeter.
- ☐ Luka lecet di pelipis kiri dan kanan ukuran 4x3 (empat kali tiga) centimeter.
- ☐ Luka lecet di siku sebelah kanan ukuran 5x2 (lima kali dua) centimeter.
- ☐ Luka lecet di betis sebelah kiri ukuran 8x5 (delapan kali lima) centimeter.
- ☐ Luka lecet di kaki sebelah kiri ukuran 6x3 (enam kali tiga) centimeter.

Bahwa korban menderita multiple vulvus laceratum dan multiple vulnus excoratum yang disebabkan persentuhan benda tumpul.

2. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate nomor : 815/058/Ver/XI/2017 tanggal 25 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soesanty dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas nama Ahmad Sarif sebagai berikut :

- ☐ Luka robek di dahi ukuran 4x2x1 (empat kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- ☐ Luka robek di tangan kiri ukuran 2x2x0,5 (dua kali dua kali nol koma lima) centimeter, tepi tidak teratur.
- ☐ Luka robek di kaki kiri 3x2x1 (tiga kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- ☐ Luka robek di dagu ukuran 5x3x1 (lima kali tiga kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- ☐ Luka lecet di dada kiri ukuran 8x5 (delapan kali lima) centimeter, nyeri tekan dada kiri.
- ☐ Luka lecet di lutut kiri ukuran 7x5 (tujuh kali lima) centimeter.
- ☐ Luka lecet di tangan kanan ukuran 4x3 (empat kali tiga) centimeter.

Bahwa korban menderita multiple vulvus laceratum dan multiple vulnus excoratum yang disebabkan persentuhan benda tumpul.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos



3. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate nomor : 815/059/Ver/XI/2017 tanggal 25 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soesanty dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas nama Adam Malan yaitu sebagai berikut :

- Luka robek di kepala ukuran 5x2x1 (lima kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka robek di telinga kiri ukuran 3x2x1 (tiga kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.

Bahwa korban menderita multiple vulvus laceratum yang disebabkan persentuhan benda tumpul.

-----Menimbang, bahwa atas surat visum et repertum tersebut, saksi-saksi maupun Terdakwa tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R6 Dump Truck Merk Toyota Dyna HT dengan No.Pol: DG 8078 N warna merah No. Rangka MHFC1JU4474004928 dan No. Mesin W0DTNJ13619 ;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No: 0021745/MU/2012 ;
- 1 (satu) buah SIM BII Umum (Surat Ijin Mengemudi) milik Sdra. Obsias Pandji Alias UA ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dimana dalam dakwaan alternatif Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat atau lebih sesuai atau lebih mendekati fakta persidangan sehingga Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Unsur mengakibatkan orang lain mengalami luka berat ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **Obsias Pandji Alias Ua** yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena lalainya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;

-----Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;-----

-----Menimbang, bahwa “mengemudikan kendaraan bermotor” adalah setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor, menurut Majelis Hakim dalam hal ini termasuk memarkirkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur kealpaan ataupun kelalaian ini lebih menitik beratkan kepada sikap batin dari pelaku delik (terdakwa), yang kurang hati-hati walaupun mungkin ia mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari sikap kekurang hati-hatinya, tetapi ia bersikap acuh tak acuh dan tidak menghiraukannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHP yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian dan diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana mobil mobil dump truck merek Toyota Dyna HT dengan No. Pol. DG 8078 N berwarna merah yang dikemudikan Terdakwa terbalil sehingga mengakibatkan 4 (empat) orang yang menumpangi mobil tersebut yaitu saksi korban Adam Malan, Ahmad Syarif, Daud Hamisi dan Simore Ismail mengalami luka-luka ;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di jalan umum Lintas Halmahera tepatnya di turunan gunung berbentuk S, Desa Maba Pura, Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur ;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa disuruh oleh majikan Terdakwa yaitu Frengki Launa untuk mengangkut semen dan balok kayu bersama dengan keempat korban diatas di gudang majikan Terdakwa di Buli untuk dibawa ke lokasi kerja di Maba menggunakan mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa. Setelah semen dan balok kayu tersebut diangkut, saksi korban Adam Malan, Ahmad Syarif, Daud Hamisi naik ke

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bak belakang mobil sedangkan saksi Simore Ismail duduk dibagian depan mobil disamping Terdakwa. Setelah berangkat menuju ke Maba. Saat sampai di jalan turunan bergunung berbentuk S Desa Maba Pura, tiba-tiba pedal rem mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak berfungsi atau blong sehingga Terdakwa panik dan membanting stir mobil ke kiri sehingga akhirnya mobil oleng dan terbalik diatas badan jalan ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ketiga korban yaitu Adam Malan, Ahmad Syarif, Daud Hamisi yang naik di atas bak belakang mobil terpentak dan jatuh keluar serta sempat ditimpa material yang berada diatas mobil dump truk serta saksi Simore Ismail mengalami luka-luka dan memar pada bagian tubuhnya ;
- Bahwa sesaat setelah kecelakaan tersebut, Para Terdakwa dibawa untuk berobat ke Puskesmas Buli oleh anggota Polisi yang kebetulan melewati jalan tersebut namun karena para korban mengalami pendarahan sehingga selang dua jam dirujuk dan dibawa ke Rumah Sakit Umum di Ternate ;
- Bahwa pada saat mau mengangkut material tersebut Terdakwa tidak memeriksa kondisi mobil dump truk yang akan dibawanya padahal selain mengangkut material Terdakwa juga membawa 4 (empat) orang lainnya, bahkan ketiga korban naik dibak belakang mobil yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk membawa barang ;
- Bahwa pengobatan Terdakwa di RSUD Ternate dibiayai oleh majikan Terdakwa akan tetapi untuk pengobatan diluar rumah sakit tersebut ditanggung oleh para korban sendiri ;
- Bahwa sampai saat ini (persidangan digelar) saksi Admad Syarif, Daud Hamisi dan saksi Adam Malan masih mengalami sakit akibat luka-luka yang dialaminya sehingga belum bisa bekerja seperti biasanya bahkan untuk saksi Admad Syarif mengakibatkan pendengaran saksi menjadi terganggu dan tidak bisa mendengar dengan baik ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa tidak hati-hati dalam mengemudikan mobilnya tersebut yaitu karna tidak memeriksa kondisi mobil sebelum berangkat mengangkut material padahal Terdakwa juga mengangkut beberapa orang yang seharusnya tidak ditempatkan di bak belakang mobil dump truk yang dikemudikan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;-----

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “mengakibatkan orang mengalami luka berat” :

-----Menimbang, bahwa unsur “mengakibatkan luka berat” sebagaimana **penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ** yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Guka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika akibat tabrakan tersebut mengakibatkan para korban mengalami luka-luka sebagai berikut :

1. Daud Hamisi mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate nomor : 815/059/Ver/XI/2017 tanggal 25 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soesanty dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

- ☐ Luka robek di kepala bagian belakang ukuran 8x5x2 (delapan kali lima kali dua) centimeter, tepi tidak teratur.
- ☐ Luka robek di kaki kanan ukuran 5x2x2 (lima kali dua kali dua) centimeter, tepi tidak teratur.
- ☐ Luka lecet di pinggang kiri dan kanan ukuran 4x3 (empat kali tiga) centimeter dan 5x2 (lima kali dua) centimeter.
- ☐ Luka lecet di pelipis kiri dan kanan ukuran 4x3 (empat kali tiga) centimeter.
- ☐ Luka lecet di siku sebelah kanan ukuran 5x2 (lima kali dua) centimeter.
- ☐ Luka lecet di betis sebelah kiri ukuran 8x5 (delapan kali lima) centimeter.
- ☐ Luka lecet di kaki sebelah kiri ukuran 6x3 (enam kali tiga) centimeter.

Bahwa korban menderita multiple vulvus laceratum dan multiple vulnus excoratum yang disebabkan persentuhan benda tumpul.

2. Ahmad Syarif sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate nomor : 815/058/Ver/XI/2017

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soesanty dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka robek di dahi ukuran 4x2x1 (empat kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka robek di tangan kiri ukuran 2x2x0,5 (dua kali dua kali nol koma lima) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka robek di kaki kiri 3x2x1 (tiga kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka robek di dagu ukuran 5x3x1 (lima kali tiga kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka lecet di dada kiri ukuran 8x5 (delapan kali lima) centimeter, nyeri tekan dada kiri.
- Luka lecet di lutut kiri ukuran 7x5 (tujuh kali lima) centimeter.
- Luka lecet di tangan kanan ukuran 4x3 (empat kali tiga) centimeter.

Bahwa korban menderita multiple vulvus laceratum dan multiple vulnus excoratum yang disebabkan persentuhan benda tumpul.

4. Adam Malan mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate nomor : 815/059/Ver/XI/2017 tanggal 25 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Soesanty dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka robek di kepala ukuran 5x2x1 (lima kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.
- Luka robek di telinga kiri ukuran 3x2x1 (tiga kali dua kali satu) centimeter, tepi tidak teratur.

Bahwa korban menderita multiple vulvus laceratum yang disebabkan persentuhan benda tumpul.

-----Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana keterangan saksi-saksi korban yang mengalami kecelakaan tersebut, hingga hari ini (persidangan digelar), saksi Admad Syarif, saksi Adam Malan dan Daud Hamisi masih mengalami sakit sebagai akibat luka-luka yang dialaminya sehingga belum bisa bekerja seperti biasanya bahkan untuk saksi Admad Syarif mengakibatkan pendengaran saksi menjadi terganggu dan tidak bisa lagi mendengar dengan baik ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat luka-luka yang dialami korban sedemikian rupa dan dapat menimbulkan halangan bagi korban yaitu saksi Admad Syarif, saksi Adam Malan dan Daud Hamisi dalam menjalankan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, hilangnya salah satu panca indra yaitu telinga saksi Ahmad Syarif yang tidak lagi bisa mendengar dengan normal, Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih atau Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari karena beberapa bulan setelah kejadianpun para korban masih dalam kondisi sakit (belum pulih) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat jika unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti pada dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang mengakibatkan luka ringan), karena sebagaimana Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain menderita luka berat sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos



agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ahmad Syarif, saksi Adam Malan dan Daud Hamisi masih mengalami sakit berupa luka berat yang tidak gampang untuk disembuhkan sehingga para korban meskipun tidak lagi dirawat di rumah sakit akan tetapi masih melakukan berbagai upaya pengobatan non medis atau pengobatan alternatif ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa Merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan serta merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa melalui Majelis Terdakwa juga ada memberikan bantuan untuk pengobatan korban meskipun tidak sesampai sembuh.

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya ditetapkan untuk tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam tahapan pemeriksaan sehingga berdasarkan pasal 46 ayat (1) KUHAP maka statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya atau darimana benda itu disita ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Obsias Pandji Alias Ua** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R6 Dump Truck Merk Toyota Dyna HT dengan No.Pol: DG 8078 N warna merah No. Rangka MHFC1JU4474004928 dan No. Mesin W0DTNJ13619 ;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No: 0021745/MU/2012 ;
 - 1 (satu) buah SIM BII Umum (Surat Ijin Mengemudi) milik Sdra. Obsias Pandji Alias UA ;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 26 September 2018 oleh kami : **WILSON SHRIVER,**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H. M.H** dan **KADAR NOH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FLORENCE NENCY MAHOKLORY, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **NURJANAH TUANAYA, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan serta Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H. M.H

WILSON SHRIVER, SH

KADAR NOH, S.H

PANITERA PENGANTI

FLORENCE NENCY MAHOKLORY, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sos